



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Nanga Mau, 14 November 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat kediaman di Kab.Sintang, dengan domisili elektronik [REDACTED] sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Kota Baru, 16 Agustus 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 20 November 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang tanggal 05 Juli 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintangsampai dengan bulan Maret 2020 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.

Anak ke	:	1	
Nama	:	Anak pertama	B
NIK	:	[REDACTED]	
Jenis kelamin	:	Perempuan	a
Tempat, Tanggal Lahir	:	Nanga Mau, 02 Juli 2014, umur 9 tahun	h
Pendidikan	:	SD	
Dalam pengasuhan	:	Penggugat	w
Alamat Domisili	:	-	a
Anak ke	:	2	
Nama	:	Anak kedua	,
NIK	:	[REDACTED]	
Jenis kelamin	:	Laki-laki	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Nanga Mau, 02 April 2018, umur 5 tahun	
Pendidikan	:	-	
Dalam pengasuhan	:	Penggugat	
Alamat Domisili	:		

sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

 - a. Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mau kerja tetapi tidak benar bekerja sehingga Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melarang Penggugat menemui dan berkumpul dengan teman-teman Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bantu kerja sebagai pelayan rumah makan;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada bulan Maret 2020 karena saat itu Tergugat pamit dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan ke sintang, namun setelah Penggugat telusuri ternyata Tergugat tidak benar-benar mencari kerja dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat serta tidak peduli dan tanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa, pada 3 April 2021 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan mediasi dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
6. Bahwa, sejak bulan Maret 2020 Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang, saat ini Penggugat di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa, sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 21 November 2023 dan tanggal 29 November 2023, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor nomor, tanggal 05 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2013;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintangdan keduanya telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintangdan keduanya telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan ini secara elektronik dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor nomor, tanggal 05 Juli 2013, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mau kerja tetapi tidak benar bekerja sehingga Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melarang Penggugat menemui dan berkumpul dengan teman-teman Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bantu kerja sebagai pelayan rumah makan, selain itu berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret 2020 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Penggugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini ditemukan fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang lebih dari enam bulan, oleh karena itu dalam perkara ini diterapkan pula rumusan kamar Agama yang termuat didalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ((Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	470.000,00

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 302/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)